



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Proyek, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD EDWIN SAPUTRA, S.H. dan kawan-kawan, advokat/penasehat hukum pada Kantor KANAKA LAW FIRM yang beralamat di Jalan Menur Gg Mawar No 8, Dk Jebugan RT.006 , Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 3/SKKS/2025/PA.Wno tanggal 07 Januari 2025, dengan alamat elektronik Edwinben53@gmail.com, sebagai Pemohon; ;

Lawan

TERMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat elektronik kkzd.kk@gmail.com sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Juni 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA XXXXXXXXXXXXX, Provinsi D.I.Yogyakarta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Juni 2019. Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pemohon maupun Termohon.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah Pemohon di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama lebih kurang 5 (lima) tahun.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Gunungkidul, Tanggal 20 Februari 2020, usia 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan, saat ini anak dalam pengasuhan Termohon.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2020 yang disebabkan karna Termohon kurang perhatian dengan Pemohon, seperti layaknya dalam rumah tangga Pemohon juga membutuhkan perhatian dari Termohon, namun Termohon selalu bersikap acuh tak acuh, karna lebih mementingkan bermain handphone dari pada memperhatikan pekerjaan rumah tangga, sehingga Pemohon sendiri yang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, akibat hal tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terlibat percengkakan yang berujung Termohon meminta cerai kepada Pemohon.

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, perceraian Termohon telah pergi meninggalkan rumah Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon dengan alamat sebagai mana tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alamat di Padukuhan Pencil, RT 001, RW 004, Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta.

6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, bahkan menjadikan siksaan lahir maupun batin terhadap diri Pemohon, sehingga cita-cita untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera lahir maupun batin sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah gagal dan tidak mungkin untuk bisa dipertahankan lagi.

10. Bahwa alasan terjadinya suatu perceraian telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 Pasal

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), yang berbunyi Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohonmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohonseluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon(PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada MUHAMMAD EDWIN SAPUTRA, S.H., dan kawan kawan, advokat/penasehat hukum pada Kantor KANAKA LAW FIRM yang beralamat di Jalan Menur Gg Mawar No 8, Dk Jebungan RT.006 , Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 3/SKKS/2025/PA.Wno tanggal 7 Februari 2025 . Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik Edwinben53@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Puryanto) tanggal 15 Januari 2025, yang isinya tidak berhasil sebahagian dan berhasil sebahagian. Adapun yang tidak berhasil adalah tidak berhasilnya rukun kembali dalam membina rumah tangga. Sementara yang dinyatakan berhasil sebahagian adalah :

Pasal 1

- (1) Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, ANAK , Perempuan, lahir di Gunungkidul 20 Februari 2020, umur 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan.;
- (2) Pihak kedua harus memberi akses kepada Pihak pertama untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak Pertama tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Pertama untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kedua atas anak tersebut;
- (3) Pertemuan dan interaksi Pihak Pertama terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua;

Pasal 2

- Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak Pertama dikabulkan;

Pasal 3

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya yang timbul dalam perkara dan kesepakatan ini dibebankan kepada Pihak Pertama;

Pasal 4

- Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Cerai Gugat Pihak Pertama dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
- Mohon isi kesepakatan dalam mediasi dimasukkan sebagai bagian dari isi permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara ecourt yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon .
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon Pada point 4, karena awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon justru baru rukun rukunnya karena diwaktu tersebut Termohon melahirkan bayi secara saecar. Setelah melahirkanpun Termohon harus ditinggal kembali bekerja ke Tangerang. Meskipun begitu tidak mengurangi rasa bahagia bagi Pemohon dan Termohon . Justru pada pertengahan tahun 2020 Pemohonlah yang menyakiti hati Termohon dengan ditemukannya pesan melalui aplikasi whatsapp Pemohon dengan perempuan lain, padahal dilihat tanggal pesan tersebut diatas, Termohon di kampung sedang begadang dengan bayinya yang baru demam karena imunisasi. Pemohonpun meminta maaf dan Termohon pun memaafkannya.
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon Pada point 5, karena Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 19 Juni 2024 bukan akibat dari perselisihan atau pertengkaran yang dijabarkan Pemohon seperti point nomor 4. Tetapi Termohon dipulangkan sepihak oleh Pemohon karena beberapa kali pertengkaran sejak bulan Mei.

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merasa sendirian, sadar merasa tidak diperhatikan tidak dimengerti bahkan tidak dicintai oleh Pemohon, sehingga tidak bisa mengendalikan emosi yang menumpuk selama ini.

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon Pada point 6, jelas bukan hanya Termohon yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon, itu juga berlaku sebaliknya. Bahkan hak kasih sayangpun juga tidak dirasakan dari Pemohon untuk Termohon .

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon Pada point 7, bukan tidak berhasil tapi memang selama ini tidak ada pertemuan khusus antar kedua keluarga yang benar benar intens, jadi Pemohon dan Termohon tidak secara gamblang menjelaskan inti permasalahannya di dalam kedua keluarga.

6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon Pada point 8, karena bagi Termohon ada harapan hidup rukun tetapi minimnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon , harusnya sudah tau terkendala jarak komunikasi hanya bisa melalui panggilan telepon tetapi setiap kali Pemohon diajak berdiskusi selalu menghindar bahkan mengatakan enggan berdebat.

7. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon Pada point 9, karena yang tersiksa lahir dan batin justru Termohon , Pemohon masih bisa bebas kemana saja dimana saja sedangkan Termohon harus mengalami gejolak emosi sehingga depresi

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi , akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini.
2. Bahwa untuk membimbing dan merawat seseorang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp. 1.500.000,- yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak.

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungkidul agar berkenan untuk MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan Termohon konvensi/ Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp 1.500.000,00 setiap bulannya.
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar/memberikan muth'ah sebesar Rp 13.000.000,00.
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 setiap bulannya.

Apabila Pengadilan Agama Gunungkidul berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada permohonan cerai talak Pemohon. Pemohon menolak dalil-dalil jawaban, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon dalam persidangan.

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada dasarnya semua jawaban yang diuraikan oleh Termohon hanya retorika atau pemutar balikkan fakta, Termohon secara tegas mengakui jika antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus, maka dari pengakuan Termohon melalui jawaban yang diajukan Termohon, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipersatukan kembali.
3. bahwa dengan adanya petunjuk yang telah diakui oleh Termohon dimana telah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (النظائر والشباه) halaman 59.

DALAM Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi .

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi secara mutatis mutandis mohon dianggap diuraikan kembali ke dalam Jawaban Rekonvensi atas Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*), karna didalam posita gugatan Rekonvensi , Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan ataupun menguraikan secara jelas tuntutan nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi , namun didalam petitum Penggugat Rekonvensi tiba-tiba muncul nafkah-nafkah yang harus Tergugat rekonvensi penuhi, maka sudah selayaknya Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai gugatan yang cacat formil, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepantasnya gugatan Rekonvensi ini tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*)

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak cermat dalam penulisan wilayah hukum Pengadilan Agama sebagai kompetensi relative yang mana tertulis ditunjukkan kepada Majelis Pengadilan Agama Gunungkidul,

4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan dalam Gugatan Rekonvensi yang dimohonkan kepada Majelis **Pengadilan Agama Gunungkidul**, adalah hal yang sangat fatal dan dalam hukum acara sudah dijelaskan diatas terkait hukumm acara ada kesalahan kompetensi relatif dari isi Gugatan Rekonvensi yang diajukan Pengggat Rekonvensi , maka Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima. (*niet ontvanklijk verklaard*)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*)

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi .

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada dasarnya Termohon hanya menguraikan semua jawaban dari point-point perkara gugatan.

3. Bahwa Termohon merasa keberatan pada point Replik Konvensi nomer 3 yang menyatakan pihak Pemohon akan mendapatkan dampak negatif, sementara pada kenyataannya satu-satunya yang terdampak negatif adalah pihak Termohon

Menanggapi jawaban dari Tergugat Rekonvensi , bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan jawaban dari perkara gugatan yang dimana ternyata terdapat kesalahan penulisan, dan struktur surat dikarenakan minimnya pengalaman dan keterbatasan ilmu hukum.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan:

1. Memaklumi dan memaafkan kesalahan maupun kekurangan dalam penulisan jawaban atas perkara gugatan yang diajukan Pemohon.
2. Mempertimbangkan isi jawaban atas permohonan perkara yang diuraikan oleh Termohon
3. Mempertimbangkan hak-hak Termohon seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adil

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX atas nama PEMOHON , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Semin Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 11 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Padukuhan Tambran Lor RT 025 / RW 08, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 1 orang bernama : ANAK , umur 5 tahun ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon kurang perhatian pada Pemohon, Termohon siang malam hanya bermain handphone saksi tahu dari cerita orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2024 Pemohon menyerahkan Termohon pada orang tuanya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Padukuhan Joho RT 12 RW 03. Kalurahan Kalitebuk, Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di Jakarta ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya anak 1 orang bernama : ANAK , usia 5 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon kurang perhatian pada Pemohon, Termohon siang malam hanya bermain handphone saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Termohon,
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2024 Pemohon menyerahkan Termohon pada orang tuanya, saksi tahu
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan seorang saksi bernama ;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Padukuhan Pencil RT 001 RW.004 Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ibu kandung Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di Jakarta ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya anak 1 orang bernama : ANAK , usia 5 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa sejak setelah hari raya Idul Qurban 2024 (bulan Juni 2024) Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon menelpun kakak Termohon bernama Suhud supaya menjemput Termohon karena Termohon stress/Depresi kemudian kakak Termohon bernama Suhud dan Tri Utami menjemput Termohon untuk dibawa pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa sewaktu di rumah saksi-Termohon seriang berteriak-teriak, Termohon pernah dirugyah sebanyak 3 kali, Termohon sebenarnya masih senang pada Pemohon, tetapi Pemohon sudah tidak mau;
- Bahwa tanggal 30 Juni 2024 Pemohon dan keluarganya menyerahkan Termohon pada saksi, sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan akhir yang intinya mohon permohonannya dikabulkan dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon , akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, dan para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, namun telah terjadi kesepakatan sebahagian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya. Oleh karenaitu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak awal tahun 2020 ;;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon perceraian Termohon kurang perhatian dengan Pemohon, seperti layaknya dalam rumah tangga Pemohon juga membutuhkan perhatian dari Termohon, namun Termohon selalu bersikap acuh tak acuh, karna lebih mementingkan bermain handphone dari pada memperhatikan pekerjaan rumah tangga, sehingga Pemohon sendiri yang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, akibat hal tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perkecokan yang berujung Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2024 dan yang pergi adalah Termohon ;
- Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon meminta hasil kesepakatan sebahagian dalam proses mediasi dan keterangan tambahan secara lisan dijadikan bagian dari Permohonan Pemohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sejak bulan Mei 2024 dan baru berpisah sejak bulan Juni 2024, namun demikian Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tidak keberatan dengan dimasukkannya kesepakatan dalam proses mediasi sebagai bagian dari permohonan Pemohon;

Fakta Yang Dibantah

Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa sendirian, sadar merasa tidak diperhatikan tidak dimengerti bahkan tidak dicintai oleh Pemohon;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Pemohon dibebankan pembuktian, meskipun terhadap permohonan Pemohon dibenarkan hal demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti P.1 menerangkan bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya. Sementara bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juni 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sakimin Bin Sukarto dan Jumiyati binti Karto Suwito, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan 1 saksi, ibu kandung Termohon, sedangkan menurut hukum acara 1 saksi bukan saksi Unus testis nulis testis sehingga Termohon tidak dapat menguatkan dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, , bukti tertulis dan keterangan para saksi, Pengakuan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah punya anak 1 orang bernama : ANAK , lahir di Gunungkidul, Tanggal 20 Februari 2020, usia 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan, ;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang puncak perselisihannya pada Mei tahun 2024;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Termohon dan kemudian diserahkan oleh Pemohon pada orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Mei 2024 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Pertimbangan Kesepakatan sebagian dalam Mediasi ;

Menimbang, bahwa dalam Mediasi telah terjadi kesepakatan sebagian sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon sepakat, jika terjadi perceraian hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama ANAK, Perempuan, lahir di Gunungkidul 20 Februari 2020, umur 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan ada pada Termohon ;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Termohon tidak diberikan hak akses, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Termohon ;
4. Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan Cerai Talak yang diajukan Pemohon dikabulkan;
5. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa biaya yang timbul dalam perkara dan kesepakatan ini dibebankan kepada Pemohon
6. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
7. Mohon isi kesepakatan dalam mediasi dimasukkan sebagai bagian dari isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa “sebuah perjanjian yang sah menjadi undang-undang bagi pembuatnya”, karenanya dalam hal ini terkait kesepakatan perdamaian yang telah dihasilkan dalam mediasi, Majelis Hakim menilai perjanjian/kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut adalah kesepakatan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdara serta ketentuan-ketentuan terkait beban pasca perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 149 (d) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hal ini oleh karena perkara pokok (perceraian) telah dikabulkan, maka Majelis Hakim sepakat untuk memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana hasil mediasi tertanggal 15 Januari 2025 a quo;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tertanggal 10 Maret 2019, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ditentukan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka majelis Hakim sepakat bahwa nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut harus dibayar oleh Pemohon pada saat pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah pemeliharaan anak, Mut'ah dan nafkah iddah dan Majelis Hakim berpendapat, perkara ini dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan pasal 132 a (1) HIR. Sementara gugatan balik (rekonvensi) diajukan bersamaan dengan jawaban sudah sesuai dengan pasal 132 b (1) HIR. Majelis Hakim akan memutus perkara ini bersama-sama dengan perkara pokok, sebagaimana dimaksud dengan pasal 132 b (3) ;

Menimbang, bahwa inti gugatan Rekonvensi adalah agar supaya Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah pemeliharaan anak ANAK , lahir di Gunungkidul, Tanggal 20 Februari 2020, sejumlah Rp.2.000.000;- (dua juta rupiah)
2. Mut'ah sejumlah Rp.13.000.000;- (tiga belas juta rupiah);
3. Nafkah Iddah sejumlah Rp.2.000.000;- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), karna didalam posita gugatan Rekonvensi , Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan ataupun menguraikan secara jelas tuntutan nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi , namun didalam petitum Penggugat Rekonvensi tiba-tiba muncul nafkah-nafkah yang harus Tergugat rekonvensi penuhi, maka sudah selayaknya

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai gugatan yang cacat formil, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepantasnya gugatan Rekonvensi ini tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak cermat dalam penulisan wilayah hukum Pengadilan Agama sebagai kompetensi relatife yang mana tertulis ditunjukan kepada Majelis Pengadilan Agama Gunungkidul, dengan adanya kesalahan penulisan dalam Gugatan Rekonvensi yang dimohonkan kepada Majelis **Pengadilan Agama Gunungkidul**, adalah hal yang sangat fatal dan dalam hukum acara sudah dijelaskan diatas terkait hukumm acara ada kesalahan kompetensi relatif dari isi Gugatan Rekonvensi yang diajukan Pengggat Rekonvensi, maka Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima. (*niet ontvanklijk verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adalah perkara cerai talak, dimana seorang suami yang akan menceraikan istri mempunyai kewajiban yang harus di penuhi, sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak disebutnya tuntutan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat Reonvensi tidaklah menjadi kabur, terlebih Tergugat Rekonvensi sebagai seorang yang awam hukum yang tidak mengerti seharusnya seperti apa sebuah gugatan rekonpensi, yang Penggugat Rekonvensi hanya menuntut hak-haknya sebagai seorang istri yang digugat cerai, seperti yang tertuang dalam gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai penyebutan Pengadilan Agama Gunungkidul, yang seharusnya Pengadilan Agama Wonosari, hal tersebut diakui oleh Penggugat Rekonvensi karena ketidak tahuannya, tetapi yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Wonosari, karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tidaklah kabur, dan akan dipertimbangkan leih lanjut ;

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ; Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, tetapi Penggugat Rekonvensi menyatakan sewaktu masih rukun sering diberi nafkah antara Rp.1000.000;- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000;- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Tergugat Rekonvensi ketika pemeriksaan awal persidangan mengaku mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000;- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat Rekonvensi dengan urutan Mut'ah, nafkah Iddah dan baru nafkah anak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Mut'ah sejumlah Rp. 13.000.000;- (tiga belas juta rupiah) Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yakni sudah sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai sekarang perkara ini di daftarkan tanggal 7 Januari 2025 atau sudah selama 5 tahun lebih 6 bulan yang semula hidup rukun di Jakarta, yang kemudian karena adanya ketidak cocokan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang kemudian Tergugat Rekonvensi menyerahkan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi dan juga

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat Rekonvensi yang mengaku mempunyai penghasilan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 6.500.000,- (lima juta lima ratus ribu enam juga lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut sudah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak bernama ANAK, lahir di Gunungkidul, Tanggal 20 Februari 2020, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut terlalu besar, karenanya sudah sesuai kelayakan dan kepatutan Majelis menghukum untuk membayar nafkah anak tersebut, melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. Sejumlah 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah) sampai anak berumur 21 tahun atau mandiri diluar biaya pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tertanggal 10 Maret 2019, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ditentukan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka majelis Hakim sepakat bahwa nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi pada saat pengucapan ikrar talak ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karenaperkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Khairul Dahlan Bin Sunardi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Khusnul Khatimah Zuliani Dewi Binti Sunaryo) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
3. Menetapkan anak bernama ANAK , lahir di Gunungkidul, Tanggal 20 Februari 2020, berada dalam hadlanah Pemohon dengan kewajiban Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Mutah, sejumlah Rp.6.500.000;- (enam juta limaratus ribu rupiah)
 - 2.2. Nafkah Iddah, sejumlah Rp.2.000.000;- (dua juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak bernama ANAK , lahir di Gunungkidul, Tanggal 20 Februari 2020, melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.700.000;- (tuju ratus ribu rupiah) sampai anak berumur 21 tahun atau mandiri diluar biaya pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari , Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Sapari, M.S.I.

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah,
S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

Agung Wibowo Putro, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)